

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH
2024

Kpt 14 Tahun 2024, 4 HLM

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 2/Hk.04/1502/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 2/Hk.04/1502/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 15 Januari 2024
- Lamp.: 1 hlm.